



PUTUSAN

Nomor : 1619 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/25 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Manunggal 2 Blok K 36
RT.04/RW.07, Kelurahan Kauman Kidul,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Tato;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2203/2015/S.665.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:2204/2015/S.665.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 01 Juni 2015 tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:2943/2015/S.665.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2015;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:2944/2015/S.665.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO**, bersama-sama dengan ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Perum Manunggal 2 Blok K 36 Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa di SMS oleh BAGAS AULIYANDI (BAGAS) bahwa ada barang berupa ganja, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengajak ROCHIM ADITYA menemui BAGAS AULIYANDI di rumah INDI untuk mengambil ganja tersebut. Sesampainya di rumah INDI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada BAGAS AULIYANDI dan BAGAS AULIYANDI menyerahkan 1 paket kecil ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan ROCHIM ADITYA pulang ke rumah Terdakwa di Perum Manunggal 2

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok K 36 RT. 04 RW. 07 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa SMS kepada DANIEL SEPTIAN ANGGORO untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu selang 30 menit DANIEL SEPTIAN ANGGORO sampai di rumah Terdakwa dan pada saat DANIEL SEPTIAN ANGGORO datang, Terdakwa sedang melinting paket ganja dari BAGAS AULIYANDI menjadi 3 linting dan dipisahkan antara batang, daun dan biji. Untuk daun ganja dilinting oleh Terdakwa menjadi 3 linting, sedangkan untuk batang dibuang oleh Terdakwa di lantai, lalu diambil oleh ROCHIM ADITYA dan dikumpulkan dimasukkan dalam cangkir. Selanjutnya dari 3 linting ganja tersebut, yang 1 linting ganja digunakan bersama antara Terdakwa, ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO, sedangkan yang 2 linting disimpan oleh Terdakwa di gagang sapu lidi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 01.30 WIB anggota Satres Narkoba Polres Salatiga melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 941/NNF/2014 tanggal 26 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ROSTIAWAN A. Amd. AK dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, selaku Pemeriksa dan Diketahui oleh SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB-2081/2014/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok, BB-2082/2014/NNF berupa biji, dan BB-2083/2014/NNF berupa batang dan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO**, bersama-sama dengan ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Perum Manunggal 2 Blok K 36 Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa di SMS oleh BAGAS AULIYANDI (BAGAS) bahwa ada barang berupa ganja, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengajak ROCHIM ADITYA menemui BAGAS AULIYANDI di rumah INDI untuk mengambil ganja tersebut. Sesampainya di rumah INDI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada BAGAS AULIYANDI dan BAGAS AULIYANDI menyerahkan 1 paket kecil ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan ROCHIM ADITYA pulang kerumah Terdakwa di Perum Manunggal 2 Blok K 36 RT. 04 RW. 07 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa SMS kepada DANIEL SEPTIAN ANGGORO untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu selang 30 menit DANIEL SEPTIAN ANGGORO sampai di rumah Terdakwa dan pada saat DANIEL SEPTIAN ANGGORO datang, Terdakwa sedang melinting paket ganja dari BAGAS AULIYANDI menjadi 3 linting dan dipisahkan antara batang, daun dan biji. Untuk daun ganja dilinting oleh Terdakwa menjadi 3 linting, sedangkan untuk batang dibuang oleh Terdakwa di lantai, lalu diambil oleh ROCHIM ADITYA dan dikumpulkan dimasukkan dalam cangkir. Selanjutnya dari 3 linting ganja tersebut, yang 1 linting ganja digunakan bersama antara Terdakwa, ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO, sedangkan yang 2 linting disimpan oleh Terdakwa di gagang sapu lidi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja dilinting oleh Terdakwa, kemudian satu linting ganja tersebut diserahkan kepada DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan dipegang oleh DANIEL SEPTIAN ANGGORO, lalu dibakar dengan api dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja tersebut, selanjutnya ganja tersebut diserahkan ke ROCHIM ADITYA, kemudian ROCHIM ADITYA memegang ganja tersebut dan menghisap ganja seperti yang dilakukan DANIEL SEPTIAN ANGGORO, lalu lintingan ganja tersebut oleh ROCHIM ADITYA diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap ganja tersebut sama seperti yang dilakukan ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan seterusnya bergantian antara Terdakwa, DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan ROCHIM ADITYA sampai masing-masing habis 2 sedotan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 01.30 WIB anggota Satres Narkoba Polres Salatiga melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 941/NNF/2014 tanggal 26 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ROSTIAWAN A. Amd. AK dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, selaku Pemeriksa dan Diketahui oleh SETIJANI DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB-2084/2014/NNF berupa urine milik BAGUS mengandung *TETRAHYDROCANNABINOL* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting ganja dalam sapu dengan berat 0,589 gram;
 - Biji ganja ditemukan di cangkir dengan berat 0,395 gram;
 - Batang ganja ditempah sampah plastik dengan berat 0,299 gram;
 - 1 (satu) pack kertas cigarette di dalam bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih 2310 warna putih, simcard XL sebagai sarana komunikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:33/Pid.Sus/2014/PN.Slt tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting ganja dalam sapu dengan berat 0,589 gram;
 - Biji ganja ditemukan di cangkir dengan berat 0,395 gram;
 - Batang ganja ditempat sampah plastik dengan berat 0,299 gram;
 - 1 (satu) pack kertas cigarette di dalam bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 2310 warna putih, simcard XL sebagai sarana komunikasi;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:51/PID.SUS/2015/PT.SMG tanggal 26 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 23 Februari 2015 Nomor :33/Pid.Sus/2014/PN.Slt, yang dimintakan banding tersebut di atas;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN.Slt.Jo. Nomor:51/Pid.Sus/2015/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengenai penerapan pasal yaitu dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penuntut Umum tetap

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan yang telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".

Pengertian Setiap orang adalah :

Sama dengan unsur barang siapa yaitu siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANT'O yang selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan serta mengakui atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

- Bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka Penuntut Umum akan membuktikan salah satu yang terbukti dan apabila salah satu unsur dapat dibuktikan, maka telah terpenuhi;
- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa di SMS oleh BAGAS AULIYANDI (BAGAS) bahwa ada barang berupa ganja, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengajak ROCHIM ADITYA menemui BAGAS AULIYANDI di rumah INDI untuk mengambil ganja tersebut. Sesampainya di rumah INDI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada BAGAS AULIYANDI dan BAGAS AULIYANDI menyerahkan 1 paket kecil ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan ROCIIM ADITYA pulang ke rumah Terdakwa di Perum Manunggal 2 Blok K 36 RT. 04 RW. 07 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa SMS kepada DANIKL SEPTIAN ANGGORO untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



datang ke rumah Terdakwa, lalu selang 30 menit DANIEL SEPTIAN ANGGORO sampai di rumah Terdakwa dan pada saat DANIEL SEPTIAN ANGGORO datang, Terdakwa sedang melinting paket ganja dari BAGAS AULIYANDI menjadi 3 linting dan dipisahkan antara batang, daun dan biji. Untuk daun ganja dilinting oleh Terdakwa menjadi 3 linting, sedangkan untuk batang dibuang oleh Terdakwa di lantai, lalu diambil oleh ROCHIM ADITYA dan dikumpulkan dimasukkan dalam eangkir. Selanjutnya dari 3 linting ganja tersebut, yang 1 linting ganja digunakan bersama antara Terdakwa, ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO. sedangkan yang 2 linting di simpan oleh Terdakwa di gagang sapu lidi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja dilinting oleh Terdakwa, kemudian satu linting ganja tersebut di serahkan kepada DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan di pegang oleh DANIEL SEPTIAN ANGGORO, lalu dibakar dengan api dan DANIEL SEPTIAN **ANGGORO** menghisap ganja tersebut, selanjutnya ganja tersebut di serahkan ke ROCHIM ADITYA, kemudian ROCHIM ADITYA memegang ganja tersebut dan menghisap ganja seperti yang dilakukan DANIEL SEPTIAN ANGGORO, lalu lintingan ganja tersebut oleh ROCHIM ADITYA diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap ganja tersebut sama seperti yang dilakukan ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan seterusnya bergantian antara Terdakwa, DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan' ROCHIM ADITYA sampai masing masing habis 2 sedotan;
- Bahwa benar setelah menggunakan ganja tersebut kemudian Terdakwa, DANIEL dan ADIT bersantai di dalam kamar, kemudian datang ALDES, DONY, BAGAS, AGUNG dan INDI untuk membuat tato ke Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib Polisi datang dan menangkap mereka semua untuk di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 941/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, ROSTIAWAN A. Amd.AK dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dan Diketahui oleh SETIJANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ASTUTI, S.KM, M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB-2081/2014/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok. BB-2082/2014/NNF berupa biji, dan BB-2083/2014/NNF berupa batang adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

3. Unsur "Permufakatan jahat" ;

) Bahwa pengertian permufakatan jahat di dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi Konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

) Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa benar pada nan Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa di SMS oleh BAGAS AULIYANDI (BAGAS) bahwa ada barang berupa ganja, kemudian Terdakwa menjawab mau untuk membeli, selanjutnya Terdakwa mengajak ROCHIM ADITYA menemui BAGAS AULIYANDI di rumah INDI untuk mengambil ganja tersebut. Sesampainya di rumah INDI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada BAGAS AULIYANDI dan BAGAS AULIYANDI menyerahkan 1 paket kecil ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan ROCIIM ADITYA pulang ke rumah Terdakwa di **Peram** Manunggal 2 Blok K 36 RT. 04 RW. 07 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa SMS kepada DAN B-L SEPT1AN ANGGORO untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu selang 30 menit DAN I EL SEPTIAN ANGGORO sampai dirumah Terdakwa dan pada saat DANIEL

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN ANGGORO datang, Terdakwa sedang melinting paket ganja dari BAGAS AULIYANDI menjadi 3 linting dan dipisahkan antara batang, daun dan biji. Untuk daun ganja dilinting oleh Terdakwa menjadi 3 linting, sedangkan untuk batang dibuang oleh Terdakwa di lantai, lalu diambil oleh ROCIIIM ADITYA dan dikumpulkan dimasukkan dalam cangkir. Selanjutnya dari 3 linting ganja tersebut, yang 1 linting ganja digunakan bersama antara Terdakwa. ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO. sedangkan yang 2 linting di simpan oleh Terdakwa di gagang sapu lidi di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara ganja dilinting oleh Terdakwa, kemudian satu linting ganja tersebut di serahkan kepada DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan di pegang oleh DANIEL SEPTIAN ANGGORO, lalu dibakar dengan api dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO menghisap ganja tersebut, selanjutnya ganja tersebut di serahkan ke ROCHIM ADITYA, kemudian ROCIIIM ADITYA memegang ganja tersebut dan menghisap ganja seperti yang dilakukan DANIEL SEPTIAN ANGGORO. lalu lintingan ganja tersebut oleh ROCIIIM ADITYA diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap ganja tersebut sama seperti yang dilakukan ROCHIM ADITYA dan DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan seterusnya bergantian antara Terdakwa. DANIEL SEPTIAN ANGGORO dan ROCHIM ADITYA sampai masing masing habis 2 sedotan;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana narkoba sangat berpengaruh terhadap korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak. remaja dan generasi muda pada umumnya. Putusan tersebut tidak memberi efek jera kepada pelaku, sehingga kejahatan Narkoba akan semakin merajalela, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku terlalu rendah dan pelaku tidak takut melakukan kejahatan;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor:471/K/Kr/1979;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



-) Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
-) Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
-) Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
-) Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili;
- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:51/PID. SUS/2015/PT.SMG tanggal 26 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:33/Pid.Sus/2014/PN.Slt tanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal peraturan perundang-undangan yang dinyatakan terbukti sebagai dasar pemidanaan dan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan;
- Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) paket ganja dari Bagus. Kemudian ganja tersebut Terdakwa buat dalam 3 (tiga) lintingan ganja, 1 (satu) lintingan ganja tersebut dihisap Terdakwa bersama-sama ROCHIM ADITYA dan DANIEL secara bergantian, dan setelah itu Terdakwa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



ditangkap Polisi dengan barang bukti 2 (dua) linting ganja dengan berat 0,589 gram, biji ganja sebesar 0,395 gram, dan batang ganja 0,299 gram serta urien Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol*;

- Bahwa berdasarkan fakta terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dengan cara membeli ganja, melinting dan menghisap sebagai layaknya narkotika bersama teman-temannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini karena *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri dan Perbuatan Terdakwa, yaitu barang bukti dalam permohonan ini relatif kecil serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:51/PID.SUS/ 2015/PT.SMG tanggal 26 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:33/Pid.Sus/2014/ PN.Slt tanggal 23 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana dan lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana dan lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:51/PID.SUS/2015/PT.SMG tanggal 26 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:33/Pid.Sus/2014/ PN.Slt tanggal 23 Februari 2015 sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana dan lama pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAGUS RAGA SUKMA bin JUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting ganja dalam sapu dengan berat 0,589 gram.
 - Biji ganja ditemukan di cangkir dengan berat 0,395 gram.
 - Batang ganja ditempat sampah plastik dengan berat 0,299 gram.
 - 1 (satu) pack kertas cigarette di dalam bungkus rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 2310 warna putih, simcard XL sebagai sarana komunikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.,M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1619 K/Pid.Sus/2015